



PUTUSAN

No. 173 / PID. C. / 2018 / PN. PUR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

HAKIM PENGADILAN NEGERI PURWOREJO

MENGINGAT UNDANG-UNDANG YANG BERSANGKUTAN

MENGADILI

Menyatakan terdakwa dengan identitas seperti tertera didalam berita acara ini bersalah

mengakukan pelanggaran minimum menurut peraturan dan beratnya

Menghukum ia dengan hukuman denda/kurungan/vertek Rp. 200.000,-

(dua ratus rupiah)

Hari, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak terbayar.....dapat pidana

kurungan 2 (dua) hari

Menghukum pula untuk membayar perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menetapkan barang bukti berupa....., beras ktp on. wono supriyanto di tangkap, 1 kg reko, 1 kg geras solo,
1 kg beras prasetyan on. wono supriyanto, on kompor atau kompor listrik

Diputuskan hari.....jumat Tanggal.....8 juni 2018

Oleh.....DIAN AYU MARTI ASTUTI, SH sebagai hakim

Dengan di bantu oleh.....DINI RETNO PALUPRI, S.Pd., Panitera pengganti

Pengadilan Purworejo, dengan dihadiri terdakwa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Panitera Pengganti

Hakim

(.....DINI RETNO PALUPRI, S.Pd.)

(.....DIAN AYU MARTI ASTUTI, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)